



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/KM.4/2025
TENTANG
PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 219 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR.

KESATU : Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa kayu dan kulit adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa biji kakao adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Tarif bea keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa:

- a. kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya serta produk campuran dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar; dan
- b. biji kakao, sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- KEEMPAT : Jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan besaran tarif bea keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
- KELIMA : Dalam hal Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini telah habis masa berlakunya dan Harga Ekspor yang baru belum ditetapkan, Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini tetap berlaku sebagai dasar penghitungan bea keluar hingga ditetapkan Harga Ekspor yang baru.
- KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/KM.4/2025
TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK
PENGHITUNGAN BEA KELUAR

A. HARGA EKSPOR KAYU DAN KULIT

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA EKSPOR
I	KAYU		
	A. Veneer	ex 4408.10.10	
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm:	ex 4408.10.30	
		ex 4408.10.90	
		ex 4408.31.00	
		ex 4408.39.20	
		ex 4408.39.90	
		ex 4408.90.10	
		ex 4408.90.90	
	1. Dari hutan alam		US\$ 719 / M ³
	2. Dari hutan tanaman		US\$ 638 / M ³
	- <i>Wooden sheet for packaging box</i> , yaitu <i>veneer</i> kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex 4408.39.20	US\$ 815 / M ³
		ex 4408.39.90	
		ex 4408.90.10	
		ex 4408.90.90	
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah Slat Kayu/ <i>Pencil Slat</i> , yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih 80 mm, dan panjang tidak lebih dari 300mm.	ex 4408.10.10	
		ex 4408.10.90	
		4408.39.10	
		ex 4408.39.90	
		ex 4408.90.90	
	B. Serpih kayu	4401.21.00	US\$ 95 / Ton
	- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>Wood in chips or particle</i>)	4401.22.00	
		ex 4401.39.00	
		ex 4401.49.00	
	- Kepingan kayu (<i>chipwood</i>)	ex 4404.10.00	US\$ 98 / Ton
		4404.20.10	
		ex 4404.20.90	

	<p>C. Kayu olahan</p> <ul style="list-style-type: none">- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm² s.d 4.000 mm² dari jenis:	<p>ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00 ex 4407.19.10 ex 4407.19.90 ex 4407.21.10 ex 4407.21.90 ex 4407.22.10 ex 4407.22.90 ex 4407.23.10 ex 4407.23.20 ex 4407.23.90 ex 4407.25.12 ex 4407.25.13 ex 4407.25.19 ex 4407.25.21 ex 4407.25.29 ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.27.20 ex 4407.27.30 ex 4407.27.90 ex 4407.28.10 ex 4407.28.90 ex 4407.29.12 ex 4407.29.13 ex 4407.29.19 ex 4407.29.22 ex 4407.29.23 ex 4407.29.29 ex 4407.29.32 ex 4407.29.33 ex 4407.29.39 ex 4407.29.42 ex 4407.29.43 ex 4407.29.49 ex 4407.29.51 ex 4407.29.59 ex 4407.29.72 ex 4407.29.73 ex 4407.29.79 ex 4407.29.82 ex 4407.29.83 ex 4407.29.89 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 ex 4407.29.94 ex 4407.29.95 ex 4407.29.96 ex 4407.29.97 ex 4407.29.98 ex 4407.29.99 ex 4407.91.20 ex 4407.91.30 ex 4407.91.90 ex 4407.92.10</p>	
--	--	--	--

		ex 4407.92.90 ex 4407.93.10 ex 4407.93.90 ex 4407.94.10 ex 4407.94.90 ex 4407.95.10 ex 4407.95.90 ex 4407.96.10 ex 4407.96.90 ex 4407.97.10 ex 4407.97.90 ex 4407.99.10 ex 4407.99.90	
	1. Meranti		US\$ 1,094 / M ³
	2. Merbau		US\$ 1,100 / M ³
	3. Rimba campuran		US\$ 860 / M ³
	4. Sortimen lainnya		
	- Eboni		US\$ 2,308 / M ³
	- Jati		US\$ 3,257 / M ³
	- Hutan tanaman:		
	a. Pinus dan Gmelina		US\$ 646 / M ³
	b. Acasia		US\$ 739 / M ³
	c. Sengon		US\$ 719 / M ³
	d. Karet		US\$ 308 / M ³
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US\$ 1,228 / M ³
	f. Sungkai		US\$ 1,400 / M ³
	- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4.000 mm ² s.d 10.000 mm ² .	ex 4407.29.91 ex 4407.29.92	US\$ 1,500 / M ³
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4.000 mm ² dan panjang tidak lebih dari 1.000 mm.	ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00 ex 4407.19.10 ex 4407.19.90 ex 4407.21.10 ex 4407.21.90 ex 4407.22.10 ex 4407.22.90 ex 4407.23.10 ex 4407.23.20 ex 4407.23.90 ex 4407.25.12 ex 4407.25.13 ex 4407.25.19 ex 4407.25.21 ex 4407.25.29 ex 4407.26.20 ex 4407.26.30	

	ex	4407.26.90	
	ex	4407.27.20	
	ex	4407.27.30	
	ex	4407.27.90	
	ex	4407.28.10	
	ex	4407.28.90	
	ex	4407.29.12	
	ex	4407.29.13	
	ex	4407.29.19	
	ex	4407.29.22	
	ex	4407.29.23	
	ex	4407.29.29	
	ex	4407.29.32	
	ex	4407.29.33	
	ex	4407.29.39	
	ex	4407.29.42	
	ex	4407.29.43	
	ex	4407.29.49	
	ex	4407.29.51	
	ex	4407.29.59	
	ex	4407.29.72	
	ex	4407.29.73	
	ex	4407.29.79	
	ex	4407.29.82	
	ex	4407.29.83	
	ex	4407.29.89	
	ex	4407.29.91	
	ex	4407.29.92	
	ex	4407.29.94	
	ex	4407.29.95	
	ex	4407.29.96	
	ex	4407.29.97	
	ex	4407.29.98	
	ex	4407.29.99	
	ex	4407.91.20	
	ex	4407.91.30	
	ex	4407.91.90	
	ex	4407.92.10	
	ex	4407.92.90	
	ex	4407.93.10	
	ex	4407.93.90	
	ex	4407.94.10	
	ex	4407.94.90	
	ex	4407.95.10	
	ex	4407.95.90	
	ex	4407.96.10	
	ex	4407.96.90	
	ex	4407.97.10	
	ex	4407.97.90	
	ex	4407.99.10	
	ex	4407.99.90	

II	KULIT		
	A. Jangat dan Kulit Mentah dari hewan:		
	a. Sapi dan kerbau	ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90	US\$ 2.98 / Kg
	b. Biri-biri	4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	US\$ 5.81 / Lembar
	c. Kambing	ex 4103.90.00	US\$ 4.05 / Lembar
	B. Jangat dan Kulit <i>Pickled</i> dari hewan :		
	a. Sapi dan kerbau	ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90	US\$ 1.8 / Square feet
	b. Biri-biri	4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	US\$ 1.6 / Square feet
	c. Kambing	ex 4103.90.00	US\$ 1.1 / Square feet
	C. Kulit disamak (<i>Wet Blue</i>) dari hewan :		
	a. Sapi dan kerbau	ex 4104.11.10 ex 4104.11.90 ex 4104.19.00	US\$ 1.9 / Square feet
	b. Biri-biri	ex 4105.10.00	US\$ 1.7 / Square feet
	c. Kambing	ex 4106.21.00	US\$ 1.2 / Square feet

B. HARGA EKSPOR BIJI KAKAO

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	HARGA EKSPOR (/MT)
1.	Biji Kakao	1801.00.10 1801.00.90	US\$ 9,910

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Ttd.

ASKOLANI



Ditandatangani secara elektronik

Yanuar Calliandra